

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak istilah *Islamic tourism/halal tourism* pertama kali dipublikasikan dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2000, hal tersebut telah menjadi sebuah tendensi baru dalam pengembangan pariwisata di seluruh dunia sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pariwisata yang merujuk pada gaya hidup (*life style*) yang selaras dengan kebutuhan seorang muslim.

Banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis wisata ini, diantaranya ialah *Islamic tourism, sharia tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, halal lifestyle, muslim-friendly travel destinations*, serta beberapa istilah lain yang penggunaannya disesuaikan dengan kebijakan dari negara yang mengembangkannya.¹ Esensi dari pariwisata syariah merujuk pada usaha menerapkan syariah atau peraturan hukum Islam.²

Pariwisata syariah telah merambah ke berbagai sektor jasa pariwisata seperti perhotelan dan restoran yang banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.³ Menurut data laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), daya saing pariwisata ramah muslim Indonesia

¹ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Al- 'Adl*, No. 1, Vol. XI, Januari 2018, 35.

² Indi Printianto, Dyah Wahyuning Tyas, Rosalina Nur Annisa, "Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Syariah di Industri Perhotelan: Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta", *Pringgitan*, No. 02, Vol. I, September 2020, 98.

³ *Ibid.*

meningkat sejak Indonesia mendapat penghargaan sebagai destinasi halal dunia pada tahun 2015 dalam acara *World Halal Travel Award*, dimana Lombok meraih *World Best Halal Destination* dan *World Best Halal Honeymoon Destination*, serta Hotel Sofyan dinobatkan sebagai *World Best Halal Hotel*. Tidak hanya itu, pencapaian Indonesia dengan meraih 12 nomor *winner* sebagai destinasi halal dunia pada tahun 2016 juga turut meningkatkan daya saing pariwisata ramah muslim Indonesia di global. Terakhir, pada tahun 2019 Indonesia memperoleh rangking satu bersama Malaysia pada GMTI (*Global Muslim Travel Index*) report sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim di dunia. Sejak tahun 2014, peringkat Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana saat itu Indonesia masih meraih peringkat ke enam.⁴

Tidak dapat dipungkiri jika perkembangan label syariah pada dunia bisnis di Indonesia saat ini telah menjadi suatu tren tersendiri. Kebutuhan akan produk-produk syariah merupakan dampak dari semakin besarnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum serta ketentuan Islam di dalam segi kehidupannya.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan kesadaran masyarakat muslim dalam menentukan pilihan pada tempat menginap juga sudah mulai tumbuh. Kalangan muslim untuk kelas sosial menengah mulai melirik hotel yang dapat memberikan ketenangan bagi pengunjung hotel dalam menjalankan ibadah, yakni dengan tersedianya fasilitas berupa tempat beribadah, lingkungan yang

⁴ Riyanto Sofyan, et.al., *Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020*, (Jakarta: KNEKS, 2020), 2.

⁵Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air", *BINUS Business Review*, No. 2, Vol. II, November 2011, 764.

menunjukkan suasana islami serta makanan di restorannya yang terjamin kehalalannya.⁶ Ternyata peluang bisnis ini pun ditangkap oleh para pengusaha hotel dengan mendirikan hotel syariah.⁷ Para pelaku bisnis hotel syariah dalam menjalankan usahanya ini harus menyesuaikan dengan kaidah serta teori bisnis syariah lainnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam.⁸

Pemerintah Indonesia telah menyusun dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Namun, regulasi tersebut kemudian dihapus karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan wisata halal saat ini melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016. Dengan demikian, peraturan terkait hotel syariah tersebut sudah tidak lagi berlaku.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia, maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah, melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.⁹

Meski demikian, hingga saat ini standar baku hotel syariah belum ada.¹⁰ Tentunya keadaan ini menimbulkan kesimpangsiuran pendapat masyarakat terhadap konsep hotel syariah ini. Hal ini dapat diakibatkan karena masih belum

⁶ Widyarini dan Fitri Kartini, "Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. IX, Desember 2014, 84.

⁷ *Ibid.*

⁸ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perkembangan Bisnis...", 40.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?: Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 63.

tergambar dengan jelas di mata publik mengenai informasi terkait standarisasi pembentukan hotel syariah itu sendiri, khususnya bagi kalangan pelaku bisnis perhotelan. Selain itu, kerancuan terhadap legalitas penetapan syariah yang harus dimiliki sebagai acuan dalam mengoperasikan usaha tersebut masih dirasakan oleh banyak pengusaha hotel syariah.¹¹

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengoperasikan usahanya tersebut dari beberapa pemilik bisnis perhotelan syariah ini hanya berdasarkan pada pemahaman keislaman pribadi mereka sendiri. Sehingga dari sisi kualitas pengelolaan serta pengoperasiaannya terkadang masih belum maksimal.¹²

Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mencatat hanya ada tiga hotel yang berstatus syariah secara formal, diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

No.	LEMBAGA	PRODUK	TANGGAL KEDALUWARSA
1	CV Permata Hati	Jasa Hotel Syariah	19 Desember 2021
2	CV Hotel Grand Permata Hati	Jasa Hotel Syariah	19 Desember 2021
3	PT Sofyan Hotels Tbk	Jasa Hotel Syariah	21 Maret 2021 (Kedaluwarsa)

Tabel 1 Daftar Hotel Bersertifikat Syariah

¹¹ Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah...", 767.

¹² *Ibid.*

¹³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam <https://dsnmu.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/> diakses tanggal 16 Maret 2021, 20:30 WIB.

Meskipun jumlah hotel syariah di Indonesia yang telah mendapat legalitas sebagai hotel syariah dari MUI masih sangat kecil, akan tetapi jumlah hotel yang berlandaskan asas syariah mulai berkembang secara perlahan. Sebagian besar para pelaku bisnis perhotelan syariah ini telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dan pengoperasian usahanya walaupun belum memiliki sertifikat sebagai hotel syariah dari MUI.¹⁴

Kabupaten Bojonegoro memiliki cagar alam geologis yang melimpah, dimana tujuh di antaranya ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark baru di Indonesia pada tahun 2017 sebagai Geopark Bojonegoro (Bentangan Minyak Bumi).¹⁵ Diantaranya yakni kawasan Wonocolo yang menyimpan pemandangan pertambangan minyak tua serta kawasan Kawengan yang terdapat ratusan sumur tua peninggalan Belanda yang masih beroperasi secara modern dan tradisional hingga sekarang. Selain itu, Kayangan Api juga merupakan salah satu destinasi pariwisata utama di Bojonegoro yang menyuguhkan fenomena alam berupa api abadi yang muncul dari tanah ini tidak pernah padam meski diguyur hujan sekalipun. Sebagai destinasi wisata alam, wisata edukasi dan wisata minat, Geopark Bojonegoro memiliki banyak ruang untuk berkembang sebagai andalan pariwisata daerah. Sejalan dengan geliat perkembangan pariwisata dan pertambangan tersebut, tingkat hunian atau okupansi hotel di Bojonegoro pun turut meningkat.

¹⁴ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 34-35.

¹⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bojonegoro, dalam <https://sippadu.bojonegorokab.go.id/menu/open/83/sektor-pariwisata> diakses tanggal 7 Januari 2022, 09:30 WIB.

Salah satu hotel yang mengusung konsep syariah di wilayah Bojonegoro adalah Lotus Hotel Syariah yang berada di Jl. Dewi Sartika No. 2, Bojonegoro. Terletak di lokasi yang strategis karena berada di jantung Kota Bojonegoro dan juga kemudahan akses menuju sarana transportasi publik seperti terminal serta stasiun kereta api, membuat Lotus Hotel Syariah memiliki potensi untuk menarik konsumen untuk memilih menginap atau menggunakan jasa hotel tersebut. Terlebih dengan konsep syariah yang ditawarkan kepada konsumen menjadi daya tarik tersendiri bagi Lotus Hotel Syariah, meskipun belum memiliki sertifikat resmi sebagai hotel syariah.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hotel syariah di Bojonegoro dengan judul **“Analisis Penerapan Aspek Syariah oleh Pengelola Lotus Hotel Syariah Bojonegoro.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan aspek syariah pada pengelolaan hotel berbasis syariah?
2. Bagaimana penerapan aspek syariah pada pengelolaan Lotus Hotel Syariah di Bojonegoro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan aspek syariah pada pengelolaan hotel berbasis syariah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek syariah pada pengelolaan Lotus Hotel Syariah di Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang penerapan aspek syariah yang berkaitan erat dengan pengelolaan bisnis perhotelan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu instansi yang terkait dalam mengetahui penerapan aspek syariah pada pengelolaan bisnis perhotelan syariah yang dijalaninya serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah informasi yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dengan tujuan untuk menghindari kemiripan dengan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan penerapan aspek syariah oleh pengelola Lotus Hotel Syariah di Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Chaerodin yang berjudul “Penerapan Hotel Berbasis Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang peran perhotelan syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat melalui penerapan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut diimplementasikan pada berbagai kebijakan serta peraturan hotel seperti mewajibkan para karyawan hotel untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, melakukan penyeleksian tamu, jaminan halal dari makanan dan minuman yang disediakan serta pembatasan akses pornografi. Sehingga, dengan adanya aturan yang ditetapkan di hotel syariah tersebut, perilaku negatif yang sering dilakukan dalam penggunaan fasilitas perhotelan akan sangat berkurang dan bahkan tidak akan terjadi.¹⁶

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai hotel syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Chaerodin terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian ini berfokus kepada penerapan aspek syariah dalam industri perhotelan oleh pengelola hotel syariah. Sedangkan penelitian Chaerodin berfokus pada penekanan perilaku disasosiatif masyarakat melalui penerapan prinsip syariah pada perhotelan syariah.

2. Skripsi karya Arif Rahman Maliki yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas”. Dalam penelitian ini

¹⁶ Chaerodin, “Penerapan Hotel Berbasis Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta”, *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

pengelolaan hotel syariah di Banyumas dibahas berdasarkan prinsip-prinsip *syariah compliance* serta akad sewa kamar yang dilakukan. Implementasi prinsip syariah yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh hotel syariah lainnya seperti tidak memberikan akses pornografi, penyediaan makanan dan minuman halal, dan lain sebagainya. Meski demikian, fasilitas musala sebagai sarana ibadah tidak tersedia pada Akbar Hotel Syariah serta masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam pelayanannya. Praktik sewa kamar yang dilakukan di hotel syariah Banyumas dianggap sah menurut hukum Islam, karena baik rukun maupun syarat pada akad *ijārah* tidak terlanggar.¹⁷

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pembahasan mengenai hotel syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitiannya serta fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan dan sewa-menyewa hotel syariah menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan aspek syariah dalam industri perhotelan oleh pengelola hotel syariah.

3. Skripsi karya Riska Riski Utami yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad *Ijārah* (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”. Adapun pembahasan dalam skripsi adalah kesesuaian pelaksanaan

¹⁷ Arif Rahman Maliki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas”, *skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2021.

sewa-menyewa kamar yang dilakukan oleh pihak hotel dengan ketentuan akad ijārah yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/IX/2000.¹⁸

Sedangkan, persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pembahasan mengenai hotel syariah. Sementara itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian. Penelitian sebelumnya terfokus pada akad sewa-menyewa kamar hotel syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan aspek syariah dalam industri perhotelan oleh pengelola hotel syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan) : Berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi acuan peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.
2. BAB II (Landasan Teori) : Berisikan tentang penjelasan dari beberapa teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan penerapan aspek syariah pada pengelolaan hotel syariah.

¹⁸ Riska Riski Utami “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad Ijārah (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

3. BAB III (Metode Penelitian): Berisikan tentang pemaparan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk menganalisis data yang berkaitan dengan penerapan aspek syariah pada pengelolaan hotel syariah.
4. BAB IV (Hasil Penelitian): Berisikan hasil analisis dari penelitian, yakni mengenai analisis penerapan aspek syariah pada pengelolaan Lotus Hotel Syariah Bojonegoro.
5. BAB V (Penutup): Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari penelitian. Dalam bab ini juga menyertakan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.